#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan abortus provocatus criminalis yaitu penguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, *abortion* (*medical operation to abort a child*), dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *imlas* atau *al-ijhadl*. Secara terminologi aborsi didefinisikan: Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.<sup>2</sup>

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hlm 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://jheelicious.blogspot.co.id/, diakses pada tanggal 08 april 2016 pada jam 22:15.

kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.<sup>3</sup>

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut.

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat perkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 12.

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para perempuan korban perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 :

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/No-18/febuari/2013, hlm 95.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi.

Jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

## Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Mengenai tindakan untuk dapat melakukan aborsi, dalam kasus aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan secara teoritis sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi namun kita belum pernah mengetahui implementasinya. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

- 1. Apakah kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 2. Apa kendala dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk dapat memperoleh data tentang kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
- 2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana berkaitan dengan aborsi.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana berkaitan dengan aborsi

# E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Kajian Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan, merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari kaya penulis lain. Sebagai perbandingan dikemukakan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini sebagai berikut:

 Nama Peneliti Agato, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi".

#### a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?

## b. Hasil penelitian:

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak mengukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan undang-undang kesehatan dan peraturan pemerintah, pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi, memberikan pendampinagn psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, dan pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.
- 2) Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi ada 2 yaitu :

## a) faktor internal:

- a) Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak diketahui orang lain.
- b) Korban perkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya dan keluarga

## b) faktor eksternal

- a. Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan merugikan kesehatan sendiri.
- b. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum.
- c. Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.
- Nama peneliti Hendi Rukmanahadi, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul "tinjauan terhadap aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak".

#### a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (12)?
- 2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak melanggal Undang-Undang Perlindungan Anak?

# b. Hasil penelitian

- Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak karena hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- 2) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tidak melanggal Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan aborsi dilindungi.
- 3. Nama peneliti Marwan Mansur, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul "Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur"

### a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
- 2) Kendala apa yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

## b. Hasil penelitian:

1) Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur yaitu dengan peran preventif dan represif. Preventif yaitu cara yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Sebagai contoh dilakukan berupa penyuluhan tentang aborsi, sanksi pidana tindak pidana aborsi, sosialisasi terhadap kalangan remaja mengenai

pergaulan bebas beserta dampaknya dan pacaran dengan batas normal. Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam hal ini polda memperhatikan pasal yang dilanggar dengan ancaman pidana, apabila di bawah 7 tahun seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak beserta bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) butir b, maka anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana aborsi diupayakan diversi.

2) Kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu kurangnya alat bukti dan barang bukti bahkan tidak ada sama sekali kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada korban. Adanya tempattempat praktek aborsi ilegal dan adanya obat-obatan aborsi yang dijual bebas. Kesadaran masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan di luar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu sendiri dan mampu bertanggung jawab.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan sesuai judul ini adalah

- Aborsi adalah abortus yang disengaja/pengguguran kandungan berasal dari bahasa inggris abortion<sup>5</sup>
- 2. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hakhak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia berat.<sup>6</sup>
- 3. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial. Janin tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak hidup.<sup>7</sup>

### G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

<sup>5</sup> Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi "Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Aborsi di Indonesia*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 391.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *kamus hukum*, cetakan ke-1, *Reality publisher*, Surabaya, hlm. 383

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Paulinus Soge, *Op. Cit,* hlm. 165.

#### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari :

# a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitin, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

## c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

# 3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

## a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara memperoleh data dilakukan

dengan mencari dan menemukan berbagai peraturan perundangundangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur dan internet.

# b. Wawancara dengan narasumber

Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Dian Eka Wati Kurnia Ningsih S.S Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

## a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

# b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebernarannya telah diketahui dan berakhir pda suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Yang khusus berupa hasil penelitan mengenai kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi

#### 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang kajian tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan apa kendala dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

## 3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian.